



**MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA**

**ANTARA**

**MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

**DENGAN**

**REKTOR UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON**

**NOMOR : 33/M-PDT/KB/IX/2012**

**NOMOR : 582 /UNIV/IX/2012**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH TERTINGGAL**

Pada hari ini Sabtu tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua belas, bertempat di Cirebon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini** : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR. H. Djakaria Machmud, S.E., S.H., M.Si** : Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang beralamat di Jl. Pemuda Nomor 32 Sartika, Cirebon, Jawa Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama yang lebih internal bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ruang lingkup Naskah Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini:
  - a. Terjadinya kerjasama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program pengentasan daerah tertinggal; dan
  - b. Terlaksananya program dan kegiatan **PARA PIHAK** secara terpadu melalui program Pemberdayaan dan Pengabdian kepada masyarakat di kabupaten daerah tertinggal.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembangunan Daerah Tertinggal melalui bidang peningkatan sumber daya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial budaya dan penanganan daerah khusus; dan
- b. Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di kabupaten tertinggal sebagai wujud pelaksanaan Misi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Naskah Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal sebagai dimaksud dalam pasal 2.
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Naskah Kesepahaman Bersama ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Naskah Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Naskah Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**


Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

**PIHAK KEDUA**



DR. H. Djakarta Machmud, S.E., S.H., M.Si

**PIHAK PERTAMA**



Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini